

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pemungutan pajak di Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur diterapkan melalui *Samsat Drive Thru*, *Samsat Link*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *Samsat Payment Point*, *E-Samsat*, *ATM Samsat Jatim*, dan *Samsat Keliling*.
2. Pembayaran dan penagihan pajak di Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur sudah diterapkan secara administratif dimana pembayaran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah. Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajak, maka akan ditegur dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Peringatan 1 (SP 1), Surat Peringatan 2 (SP 2) dan Surat Paksa.
3. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikenakan kepada penanggung pajak/wajib pajak berjalan cukup efektif, yaitu berupa denda Jasa Raharja berupa uang tunai atau denda berupa bunga 2% dari pokok pajak atau berupa penyitaan atas barang-barang milik wajib pajak.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugasnya masing- masing, dimana dari hasil pelayanan tersebut jumlah

kendaraan yang dilayani mengalami peningkatan dari tahun 2013-2014 sekitar 27%.

5. Strategi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat meningkatkan kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dimana terjadi kenaikan jumlah realisasi penerimaan dari tahun 2013 ke tahun 2014, tetapi jika dilihat dari prosentase antara target dan realisasinya tahun 2013-2014 mengalami penurunan 4,33%.

B. Saran

1. Penerapan strategi pemungutan pajak harus lebih ditingkatkan, baik dari segi pelayanan dan pentingnya sosialisasi kepada wajib pajak tentang waktu, tempat dan penggunaan sistem pembayaran yang menggunakan mesin
2. Perlu adanya diagram alur yang bisa terbaca oleh wajib pajak terkait dengan proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan di Kantor Samsat sendiri atau diluar Kantor Samsat dan wajib pajak yang terlambat membayar pajak, maka pemberian surat teguran kepada wajib pajak harus dilakukan sesegera mungkin.
3. Apabila petugas pajak melayani wajib pajak, sebaiknya menginformasikan waktu jatuh tempo pembayaran sesuai dengan yang ada di STNK dan menginformasikan tentang sanksi (penyitaan, denda dan bunga) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
4. Perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan dari masing-masing SDM di Kantor Samsat Manyar dengan cara rapat evaluasi sehingga semakin

banyak wajib pajak yang merasa puas dan jumlah kendaraan bermotor yang dilayani semakin meningkat.

5. Prosentase realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) harus selalu ditingkatkan dengan cara penertiban administrasi pembayaran dan penagihan, sosialisasi sistem dan peningkatan kualitas SDM.